

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERGAULAN CALON
MEMPELAI PASCA KHITBAH
(Studi Kasus di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten
Bojonegoro)**

SKRIPSI

Oleh:

Kiki Andriani

NIM: 05040120116



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kiki Andriani
NIM : 05040120116
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Etika Pergaulan Calon Mempelai Pasca *Khitbah* (Studi Kasus di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Kiki Andriani
NIM. 05040120116


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Kiki Andriani
NIM. : 05040120116
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Etika Pergaulan Calon
Mempelai Pasca *Khitbah* (Studi Kasus Di Desa
Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten
Bojonegoro)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 17 Mei 2024
Pembimbing,



Dr. H. Sumarkan, M.Ag
NIP. 196408101993031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Kiki Andriani

NIM. : 05040120116

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Sumarkan, M.Ag

NIP. 197908012011012003

Penguji III



Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I.

NIP. 197104172007101004

Penguji II



Dr. H. Sam'un, M.Ag.

NIP. 19590808199001001

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H.

NIP. 199405162022031001

Surabaya, 04 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kiki Andriani
 NIM : 05040120116
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
 E-mail address : 05040120116@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
 yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERGAULAN CALON MEMPELAI PASCA KHITBAH (Studi Kasus di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2024

Penulis

(Kiki Andriani)

Abstrak

Pergaulan calon mempelai pasca khitbah di Desa Sukosewu, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro ini mempunyai keragaman dalam membangun hubungan setelah khitbah. Ada pasangan yang tetap menjaga kualitas diri, tetapi ada juga yang berkhawatir dengan pasangannya. Sebagian masyarakat ini menganggap berkhawatir sebagai hal yang umum. Oleh karena itu, Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pergaulan Calon Mempelai Pasca Khitbah (Studi Kasus Di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro) ditulis untuk menjawab rumusan masalah, yaitu: bagaimana pergaulan calon mempelai pasca khitbah di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pergaulan calon mempelai pasca khitbah di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif-kualitatif, maksudnya ialah metode yang difokuskan pada suatu permasalahan atas dasar fakta yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan mempelajari dokumen. Kemudian data yang diperoleh akan diolah dengan cara editing, organizing dan analyzing. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, selanjutnya pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir deduktif. Dimana teori hukum Islam dan *saad al-dhari'ah* digunakan untuk menganalisis pergaulan calon mempelai pasca khitbah yang ada di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

Hasil penelitian menjelaskan: pertama, pergaulan calon mempelai setelah khitbah di Desa Sukosewu melakukan pergaulan yang tidak pantas, seperti berkhawatir, menginap di rumah pasangan, bergandengan tangan, berboncengan, berdua-an, bepergian ke tempat-tempat wisata dan lain sebagainya. Kedua, Berdasarkan analisis *saad al-dhari'ah*, pergaulan antara calon mempelai yang ada di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro setelah khitbah bisa menimbulkan kerugian yang perlu dicegah. Dari ke 5 pasangan pasca khitbah yang ada seringkali berkhawatir, berpegangan tangan dan pergi berdua. Dan ada juga satu pasangan khitbah yang menginap di rumah pasangannya ataupun sebaliknya. Dari perilaku-perilaku tersebut bisa menjadi jalannya menuju zina. Oleh karena itu hal tersebut perlu dicegah agar tidak menimbulkan kerusakan.

Sesuai dengan kesimpulan diatas, diharapkan kepada pasangan yang telah melakukan khitbah dan orang tua mereka, untuk lebih memahami dan mengetahui batasan-batasan pergaulan setelah khitbah yang sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penulisan	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KHITBAH DALAM HUKUM ISLAM	20
A. Khitbah	20
1. Pengertian Khitbah	20
2. Dasar Hukum Khitbah	22
3. Syarat-Syarat Khitbah.....	25
4. Batasan Hubungan Khitbah	29
5. Hikmah Khitbah	33
B. Konsep <i>Saad al-Dhari'ah</i> dalam Hukum Islam	36
1. Pengertian <i>Saad al-Dhari'ah</i>	36
2. Dasar Hukum <i>Saad al-Dhari'ah</i>	38
3. Macam-Macam <i>Saad al-Dhari'ah</i>	40

4. Kedudukan <i>Saad al-Dhari'ah</i>	43
5. Kehujjahan <i>Saad al-Dhari'ah</i>	45
BAB III PERGAULAN CALON MEMPELAI PASCA KHITBAH DI DESA SUKOSEWU KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO	46
A. Profil Desa Sukosewu.....	46
1. Letak Geografis	46
2. Kondisi Demografi	47
3. Kondisi Sosial Budaya.....	47
4. Kondisi Keagamaan.....	47
B. Pergaulan Calon Mempelai Pasca Khitbah di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu kabupaten Bojonegoro.....	48
BAB IV ANALISIS PERGAULAN CALON MEMPELAI PASCA KHITBAH	59
A. Analisis Pergaulan Calon Mempelai Pasca Khitbah di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.....	59
B. Analisis Hukum Islam dan Kaidah <i>Saad al-Dhari'ah</i> Terhadap Pergaulan Calon Mempelai Pasca Khitbah di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.....	65
1. Analisis Hukum Islam	65
2. Analisis <i>Saad al-Dhari'ah</i>	68
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	76

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzi, Baiatun Nisa, Darmawan Napitupulu, Fitri Abdillah, A A Gde Satia Utama, Candra Zonyfar, Rini Nuraini, dkk. *Metodologi Penelitian*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2022.
- Al-Quran, *Al-An'am*: 108,.
- Al-Quran, *Al-Baqarah*: 235,.
- Al-*Qur'an*, *Al-Baqarah*:228,.
- Al-*Qur'an*, *An-Nur*: 30,.
- Al-*Qur'an*,*Ar-Rum*: 21,.
- Apriliana, Trisna. (Pelaku Khitbah), Wawancara, Bojonegoro, 15 April 2024.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Pare Pare: CV. Kaafah Learning Center, 2019.
- . *Ushul Fikih 1*. Pare-pare: IAIN Pare pare Nusantara Press, 2019.
- Candra, Tri. (Pelaku Khitbah), Wawancara, Bojonegoro, 14 April 2024.
- Citra Wijayanti, Anggi. (Pelaku khitbah), Wawancara, Bojonegoro, 14 April 2024.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- “Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro,” t.t. <https://sukosewu-bjn.desa.id/index/17>.
- Dinda Puspita Putri Maharani. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perilaku Menyimpang Calon Pengantin Pasca Peminangan (Studi di Desa Sumberkarep Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan).” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Divana Khoirotul Maulidiyah. “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah (Studi Kasus di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun).” IAIN Ponorogo, 2023.
- Dwi Karina, Anita. “Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda Mudi PascaKhitbah (Studi Kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pematang).” Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
- Dwi, Ririn. (Pelaku Khitbah), Wawancara, Bojonegoro, 13 April 2024.
- Hadi, Gunawan. (Tokoh Masyarakat), Wawancara, Bojonegoro, 25 April 2024.
- Hilal, Samsul. *Ushul Fiqih*. Bandarlampung: Pusaka Media, 2017.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafizh. *Terjemah Bulugul Maram*. Pustaka Imam Adz-Dzahabi, t.t.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*, 2018.
- Khafidhotul Izza. “Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Khansun Bairuha. “Batasan Hubungan Bagi Lelaki dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Madzhab Syafi’i.” *Jurnal AL Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 8 (2023): 1.
- Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2009.
- Kosim. *Fiqh Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaanya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.

- Lailatul Maghfiroh Al Maskurin dan Siti Kalimah. “Penyadaran Tentang Batasan Hubungan Interaksi Antara Laki – Laki dan Perempuan Terutama Setelah Khitbah (Di Dusun Ringinrejo Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri).” JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa 2 (April 2021): 1.
- Mawardi, Shokhibul Mighfar, dan Rahwan. “Lamaran (Khitbah) dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam.” Jurnal Al-Hukmi 3 (Mei 2022): 1.
- Muchtar, Kemal. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang, 2010.
- Musfiroh, Rani. (Pelaku Khitbah), Wawancara, Bojonegoro, 15 April 2024.
- Muzaini. (Orang Tua Pelaku Khitbah), Wawancara, Bojonegoro, 14 April 2024.
- Muzamil Alfian Nasrullah, Achmad. Ushul Fiqh. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Nur Solikin. Pengantar Metodologi Hukum. Pasuruan: CV.Penerbit Qiara Media, 2021.
- Puji, Wiwik. (Orang Tua Pelaku Khitbah), Wawancara, Bojonegoro, 14 April 2024.
- Putri Kholillah, Hafid. “Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur.” Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.
- Rifa’i Abubakar. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rokhim, Nur. (Tokoh Masyarakat), Wawancara, Bojonegoro, 11 April 2024.
- Rosyidah, Masayu, dan Fijra Rafiq. Metode Penelitian. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Rusandi dan Muhammad Rusli. “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus.” Al-Ubudiyah 2 (2021).
- Sodiqin, Ali. Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Suparmi. (Orang Tua Pelaku Khitbah), Wawancara, Bojonegoro, 15 April 2024.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2007.
- Teadora Rahmawati. Fiqh Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Umami, Hafidhul. “Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan Batasan Melihat Wanita dalam Khitbah.” Usratuna 3 (2019): 1.
- Wari’ah. (Tokoh Masyarakat), Wawancara, Bojonegoro, 23 April 2024.
- Yeni Setyoningsih. “Makna Khitbah dan Implikasinya Terhadap Pergaulan Pasca Khitbah (Studi di Desa Kawunganten Kecamatan Cilacap).” UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Yulianti. (Orang Tua Pelaku Khitbah), Wawancara, Bojonegoro, 14 April 2024.
- Yuliatin. (Tokoh Masyarakat), Wawancara, Bojonegoro, 11 April 2024.